



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**

JL. R. A. KARTINI NO. 106 PALU - KODE POS 94112

Website : [diskominfo.sultengprov.go.id](http://diskominfo.sultengprov.go.id) - [ppid.sultengprov.go.id](http://ppid.sultengprov.go.id)

[dkips@diskominfo.sultengprov.go.id](mailto:dkips@diskominfo.sultengprov.go.id)

[sp4n@diskominfo.sultengprov.go.id](mailto:sp4n@diskominfo.sultengprov.go.id)

[ppid@diskominfo.sultengprov.go.id](mailto:ppid@diskominfo.sultengprov.go.id)

**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**NOMOR : 067/108/DKIPS**

**TENTANG**

**WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang** : Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 pada Pasal 49, maka perlunya dilakukan penyesuaian waktu pelayanan informasi publik melalui Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 4 Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 5 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.
- Memperhatikan** : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 067/586/DKIPS, tanggal 13 Juli 2021.

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**
- PERTAMA** : Waktu pelayanan informasi publik adalah hari dan jam kerja pemberian pelayanan informasi publik kepada Pemohon informasi publik.

KEDUA ....

- KEDUA : Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan setiap hari kerja dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 15.00, kecuali hari libur dengan memperhatikan waktu istirahat;
- KETIGA : Waktu pelayanan informasi publik sebagaimana disebutkan pada diktum KEDUA tetap memperhatikan karakteristik dan orientasi pelayanan pada masing-masing Badan Publik dengan memperhatikan jadwal pembagian tugas masing-masing Petugas layanan informasi publik.
- KEEMPAT : Dalam hal Badan Publik terkendala dengan ketersediaan Petugas layanan maka jam kerja pelayanan informasi dapat disesuaikan untuk setiap hari kerja
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 067/586/DKIPS, tanggal 13 Juli 2021 tentang Waktu Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai 1 Januari 2022.-

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 18 Februari 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI  
Selaku PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PROVINSI SULAWESI TENGAH,**



**Dra. NOVALINA, MM.**

**Pembina Utama Muda  
NIP. 196909271988112001**

"Kami berkomitmen untuk mendukung segala upaya yang dilaksanakan oleh PPID Provinsi dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Sulawesi Tengah melalui peningkatan mutu layanan informasi publik"



## STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK

**Penyediaan dan pemberian pelayanan informasi publik kepada Pemohon tidak dipungut biaya;**

- Dalam hal Pemohon bermaksud melakukan perekaman informasi publik, maka Pemohon dapat melakukannya dengan memanfaatkan fasilitas sendiri dan atau menggunakan fasilitas lainnya yang pengadaannya ditanggung oleh Pemohon. Adapun proses perekaman dilakukan Bersama-sama dengan petugas layanan;
- Dalam hal Pemohon bermaksud melakukan penggandaan informasi publik dengan jumlah melebihi 25 (dua puluh lima) lembar, maka biaya dibebankan kepada Pemohon. Adapun proses penggandaan dilakukan Bersama-sama dengan petugas layanan;
- Dalam hal Pemohon ingin mendapatkan Salinan informasi melalui jasa pengiriman, maka biaya ditanggung oleh Pemohon sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh penyedia layanan jasa pengiriman.

## WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

**Setiap Hari Kerja**

**Senin s/d Kamis**  
08.00 - 16.00

**Jum'at**  
08.00 - 16.30



Dinas Komunikasi,  
Informatika, Persandian dan Statistik  
Provinsi Sulawesi Tengah  
Jl. R.A. Kartini No. 106, Loku Utara,  
Kec. Palu Selatan,  
Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111



[diskominfo.sultengprov.go.id](http://diskominfo.sultengprov.go.id)



[info@diskominfo.sultengprov.go.id](mailto:info@diskominfo.sultengprov.go.id)



[diskominfo.sulteng@gmail.com](mailto:diskominfo.sulteng@gmail.com)